



**UNIVERSITAS WIRARAJA
KEBIJAKAN SPMI**

Kode/No : UNIJA-KM-001

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 18

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Warek 1		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Kebijakan SPMI	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Kebijakan SPMI	3
4	Definisi Istilah	4
5	Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI	5
6	Tujuan dan Strategi	6
7	Manajemen SPMI	8
8	Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	10
9	Dokumen SPMI	15
10	Referensi	17

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dimana ruh dari UU Dikti ini adalah tentang Penjaminan Mutu.

Selanjutnya pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional

(BAN) PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI di Universitas Wiraraja mencakup bidang akademik dan non akademik di semua unit kerja di lingkungan Universitas Wiraraja.

Kebijakan mutu yang ditetapkan ini diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu di Universitas Wiraraja yaitu :

1. Reliabilitas

Kemampuan Universitas Wiraraja untuk melaksanakan layanan pendidikan secara akurat dan terpercaya

2. Daya tanggap (*responsiveness*)

Kesediaan dan kemampuan Pimpinan/Dosen /Karyawan Universitas Wiraraja untuk melayani semua stakeholder secara cepat.

3. Jaminan (*assurance*)

Pengetahuan dan keSPMOan semua Pimpinan/Dosen /Karyawan, serta kemampuan mereka untuk menyimpulkan keyakinan & kepercayaan stakeholder

4. Empati

Pimpinan/Dosen /Karyawan Universitas Wiraraja bersedia untuk peduli, memberi perhatian kepada Stakeholder.

5. Bukti Fisik

Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai

6. Bekerja amanah sesuai dengan uraian tugas masing-masing (*kennenganna kennengi lakona lakoni*)

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Kebijakan SPMI

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√		√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√

Ketua Prodi		√	√	√	√
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	

4. Definisi istilah

- a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. **Kebijakan** adalah pernyataan yang tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- e. **Kebijakan SPMI** adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
- f. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- g. **Standar SPMI**: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
- h. **Formulir SPMI** adalah adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
- i. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

- j. **Standart Operational Procedure (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan protocols, instructions, dan worksheets, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.
- k. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- l. **Evaluasi** adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- m. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Wiraraja dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Wiraraja untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Wiraraja.

5. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Wiraraja Perbanas mengacu pada asas sebagaimana Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yaitu:

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri.
- b. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar kualitas lain yang ditetapkan oleh Universitas Wiraraja.
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Prinsip dalam melaksanakan SPMI Universitas Wiraraja:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Wiraraja harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan (intemal dan ekstrnal).

c. *The next process is our stakeholders.*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data.*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. *Up-stream management.*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

6. Tujuan dan Strategi

Seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk :

- a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondidi riil dengan standar , maka akan segera dilakukan perbaikan standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan ;

- c. mengajak semua warga kampus Universitas Wiraraja untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedomanan pada standard an secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Wiraraja dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- d. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Strategi Universitas Wiraraja di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar;
- b. Pembentukan kelembagaan pusat penjaminan mutu di tingkat Universitas, Fakultas dan di tingkat program studi
- c. Pembuatan kebijakan dan dokumen SPMI
- d. Implementasi SPMI yang diawali dengan Sosialisasi SPMI ke seluruh Satuan Kerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan setiap tahun ke seluruh satuan kerja. Satuan kerja dan semua pihak terkait melaksanakan SPMI. Setelah dilaksanakan dilakukan Evaluasi melalui monitoring dan audit yang dilakukan oleh auditor internal dengan kualifikasi tertentu setiap 1 (satu) tahun sekali, selanjutnya dilakukan pengendalian dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar sudah sesuai, maka akan dilakukan peningkatan atau perbaikan jika masih belum mencapai / menyimpang dari standar


- e. melakukan seminar, lokakarya, workshop, pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi di bidang akademik maupun non akademik, tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

7. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Wiraraja menggunakan sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi.

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Kaizen/Continuous Improvement

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. Penetapan Standar SPMI Universitas Wiraraja
Tahap ini merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkan standarnya.
- b. Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Wiraraja
Tahap ini merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma Pendidikan maupun aktivitas non akademik
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Universitas Wiraraja
Pada tahap ini dilakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI Universitas

Wiraraja. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor dan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik.

d. Pengendalian Standar SPMI Universitas Wiraraja

Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tinjauan Manajemen. Rencana Tindak Lanjut (RTL) RTL merupakan instrument untuk melakukan pengendalian agar upaya atau tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk review, rapat pleno, forum manajer maupun rapat koordinasi oleh Manajemen

e. Peningkatan Standar SPMI Universitas Wiraraja

Tahap peningkatan standar SPMI Universitas Wiraraja merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.




Gambar 1. Siklus SPMI

8. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Pengelolaan penjaminan mutu di Universitas Wiraraja dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu pada tingkat Universitas dan dibantu oleh Unit Jaminan Mutu di tingkat Fakultas.

Struktur Organisasi Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja adalah :



Gambar 3. Struktur Organisasi Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja

Fungsi Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja adalah :

- Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Wiraraja Sumenep, dalam mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan;
- Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang konsisten dan berkelanjutan di Universitas Wiraraja Sumenep.

Tugas Pokok Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Wiraraja
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di Universitas Wiraraja
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan seluruh unit kerja yang terkait di Universitas Wiraraja
- d. Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Universitas Wiraraja.
- e. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (Audit Internal) di Universitas Wiraraja.
- f. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor.
- g. Mempersiapkan Akreditasi Program Studi dan Institusi, serta Evaluasi Implementasi SPM-PT.

Deskripsi Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas, LPPM, Program Studi dan Satuan Kerja seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Penanggung Jawab	Lingkup Kerja
Universitas	Pusat Jaminan Mutu (PJM)	Ketua PJM	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Wiraraja 2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non

				<p>akademik di Universitas Wiraraja</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan seluruh unit kerja yang terkait di Universitas Wiraraja 4. Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Universitas Wiraraja. 5. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (Audit Internal) di Universitas Wiraraja. 6. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor. 7. Mempersiapkan Akreditasi Program Studi dan Institusi, serta Evaluasi Implementasi SPM-PT.
Fakultas	Unit Jaminan Mutu (UJM)	Koordinator UJM	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu/sasaran mutu pengelolaan program studi 2. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas

				<p>penyelenggaraan akademik dan nonakademik di lingkup kerjanya,</p> <p>3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan nonakademik di lingkup kerjanya,</p> <p>4. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, fungsi audit di fakultas.</p> <p>5. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.</p> <p>6. Menyusun pedoman penetapan dan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran; Rubrik Penilaian dan pedoman penulisan buku),</p> <p>7. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran; Rubrik Penilaian dan pedoman penulisan buku)</p>
Program Studi	Gugus Jaminan Mutu (GJM)	Ketua Program Studi	Kaprodi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran, proses penilaian, capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran

				lulusan untuk masing-masing program studi, perangkat pembelajaran (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran dan Rubrik Penilaian), bahan ajar, proses pembelajaran, pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir dan layanan program studi.
LPPM	GJM	Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua LPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan prosedur, 2. Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan, 3. Melakukan evaluasi bersama Ketua PJM, Dekan dan Wakil Dekan untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup kerjanya, 4. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standarstandar dan parameter yang telah ditentukan. 5. Menyusun pedoman penetapan dan pengendalian standarisasi baku mutu penelitian dan pengabdian masyarakat

				6. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu penelitian dan pengabdian masyarakat
Satuan Kerja	GJM	Kepala Satker	Kepala Satker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku, 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing unit kerja agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan, 3. Melaksanakan evaluasi bersama atasan langsung untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas di lingkup kerjanya, 4. Melaksanakan koordinasi pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar.

9. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI di Universitas Wiraraja terdiri dari:

a. Pernyataan Komitmen Mutu

Pernyataan komitmen mutu merupakan komitmen seluruh civitas akademika Universitas Wiraraja untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan menandatangani surat pernyataan komitmen

mulai dari pimpinan universitas hingga seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Wiraraja.

b. Kebijakan SPMI

Dokumen yang berisikan garis besar tentang bagaimana Universitas Wiraraja memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Wiraraja.

c. Manual SPMI

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.

d. Standar SPMI

Dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Wiraraja.

Universitas Wiraraja memiliki 24 standar SN-DIKTI, yaitu :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan (UNIJA-STD-001)
- 2) Standar Isi Pembelajaran (UNIJA-STD-002);
- 3) Standar Proses Pembelajaran (UNIJA-STD-003);
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (UNIJA-STD-004);
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (UNIJA-STD-005);
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (UNIJA-STD-006);
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (UNIJA-STD-007);
- 8) Standar Pembiayaan (UNIJA-STD-008).
- 9) Standar Hasil Penelitian (UNIJA-STD-009);
- 10) Standar Isi Penelitian (UNIJA-STD-010);
- 11) Standar Proses Penelitian (UNIJA-STD-011);
- 12) Standar Penilaian Penelitian (UNIJA-STD-012);
- 13) Standar Peneliti (UNIJA-STD-013);

- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (UNIJA-STD-014);
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian (UNIJA-STD-015);
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (UNIJA-STD-016)
- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (UNIJA-STD-017)
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (UNIJA-STD-018)
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (UNIJA-STD-019)
- 20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (UNIJA-STD-020)
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (UNIJA-STD-021)
- 22) Standar Sarana dan Prasarana PkM (UNIJA-STD-022)
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (UNIJA-STD-023)
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM (UNIJA-STD-024)

Dan 10 Standar Tambahan Universitas Wiraraja, yang terdiri atas:

- 1) Standar Identitas (UNIJA-STD-025)
 - 2) Standar Kerjasama (UNIJA-STD-026)
 - 3) Standar Pembimbingan Akademik; (UNIJA-STD-027)
 - 4) Standar Penjaminan Mutu (UNIJA-STD-028)
 - 5) Standar Perpustakaan(UNIJA-STD-029)
 - 6) Standar Sistem Informasi (UNIJA-STD-030)
 - 7) Standar Standar Suasana Akademik (UNIJA-STD-031)
 - 8) Standar Tata Pamong (UNIJA-STD-032)
 - 9) StandarKemahasiswaan (UNIJA-STD-033)
 - 10) Standar Alumni (UNIJA-STD-034)
- e. Formulir SPMI
- Dokumen yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

- h. Statuta Universitas Wiraraja
- i. Rencana Strategis Universitas Wiraraja